

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah memberikan penjelasan dari skripsi ini, penulis menemukan beberapa kesimpulan yang didapat sesuai dengan rumusan masalah :

1. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 yang menjelaskan tentang Perangkat Desa bahwa sebagai salah satu Perda yang dibuat untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam Perbup tersebut telah diatur pelaksanaan mengenai mekanisme seleksi perangkat desa dari unsur kepanitiaan ,persyaratan, pendaftaran, seleksi, serta pengumuman hasil seleksi, dan pelantikan. Sehingga untuk menjaga kualitas dan kredibilitas pemerintahan desa, diperlukan pula sumberdaya manusia dengan integritas dan kompetensi yang paham secara sempurna mengenai regulasi yang berlaku sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan desa. Jika seluruh aspek regulasi dapat diimplementasikan dengan efektif, tentu dalam proses perekrutan sumberdaya manusia di pemerintahan desa akan menghasilkan perangkat desa yang berkualitas. Mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Pasanggrahan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan melalui beberapa tahapan yakni yang pertama melakukan pembentukan panitia, kedua, melakukan penyaringan dan penjaringan bakal calon, ketiga, melakukan pendaftaran bakal calon, keempat, melakukan tes tertulis dan wawancara calon perangkat desa, kelima, melakukan proses pelantikan.

2. Adapun faktor pendukung proses pengangkatan perangkat desa yaitu:
 - a. Seluruh elemen masyarakat menyambut baik informasi atau pengumuman yang disebarluaskan baik melalui media sosial maupun secara langsung.

- b. Seluruh tim yang terlibat bekerja dengan sangat baik dari tahap seleksi hingga proses pelantikan.
 - c. Partisipasi yang massif oleh masyarakat yang di dominasi oleh para pemuda.
 - d. Rangkaian tahap seleksi hingga pelantikan berjalan dengan lancar dan tidak ada kegaduhan.
 - e. Camat memberikan dukungan moril kepada seluruh calon perangkat desa bai yang tidak terpilih maupun yang terpilih.
3. Adapun faktor penghambat dalam proses pengangkatan perangkat desa yaitu:
- a. Banyaknya peserta dari kalangan muda yang ikut dalam proses seleksi sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk tahap seleksi dan penjurian.
 - b. Adanya rotasi jabatan perangkat desa.
 - c. Masyarakat menilai kurangnya transparasi dalam proses seleksi.
4. Bentuk Pengangkatan Pemimpin Dalam Islam Bagi umat Islam tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syari'at Islam merupakan bagian dari menjalani aturan agama secara kaffah. Prosedur pengangkatan dan pembai"atan khalifah dapat dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda-beda. Prisedur ini sebagaimana pernah dipraktikan dalam Khulafa'al-Rasyidin. Setidaknya dalam urusan pengangkatan pejabat pemerintahan terbagi dalam 2 perkara yaitu :
- a. Adanya amir atau pemimpin sementara selama masa pengangkatan khalifah yang baru, dan;
 - b. Pembatasan calon sebanyak enam orang sebagai batasan maksimal. Adapun tujuan pokok dari adanya seorang pemimpin dan peraturan atau Undang-Undang ialah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia (masyarakat) dalam kehidupan di dunia lebih lagi kehidupan akhirat.

B. SARAN

Seharusnya Pemerintah Desa Pasanggrahan lebih membuka diri dalam memberikan akses bagi pencalonan perangkat desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Karena hal ini sangat perlu dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat dan desa. Untuk menunjang keberlangsungan dalam roda pemerintahan diperlukan pula perangkat desa yang berkualitas dengan etos kerja yang baik, maka mekanisme dalam pengangkatan perangkat desa haruslah sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Masyarakat harus mempunyai kesadaran kritis dalam memandang sistem kerja di pemerintahan. Hal ini merupakan wujud dari negara demokrasi dengan sistem otonomi desa. Masyarakat harus mampu menilai kinerja dan juga kejujuran di setiap pemerintahan untuk menjunjung rasa keadilan dan taat peraturan.

